



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

OLLYVIA DWI RAHAYU, lahir di Lamongan, tanggal 01 Oktober 1995, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Balong RT. 001, RW. 002, Desa Sumberdadi, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 05 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 05 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 234/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 05 Juli 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (OLLYVIA DWI RAHAYU) kawin dengan seorang Laki-Laki bernama (SULAIMAN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran No. 3524-LT-25062021-0036 namun terdapat kekeliruan pencatatan tahun lahir yaitu tercatat tanggal 15 Januari 2019 padahal yang benar lahir pada tanggal 15 Januari 2017;
4. Bahwa Pemohon ingin membatalkan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3524-LT-25062021-0036 dikarenakan terdapat kesalahan pencatatan pada Akta Kelahiran tersebut;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. No. 3524-LT-25062021-0036 tercatat Lahir pada Tanggal 15 Januari 2019 Diubah menjadi Tanggal 15 Januari 2017;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524164110950001 atas nama OLLYVIA DWI RAHAYU, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524161506780003 atas nama SULAIMAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), NIK : : 3524162608106394 atas nama kepala keluarga SULAIMAN,, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 00123/04/VI/2018, atas nama pasangan SULAIMAN dan OLLYVIA DWI RAHAYU, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-25062021-0036 atas nama MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN lahir pada tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : - atas nama MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN lahir pada tanggal 15 Januari 2017 dari Rumah Sakit Wates Husada, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUKARSIH

- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran agar disamakan dengan Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Wates Husada;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon dari 15 Januari 2019 diubah menjadi 15 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di di Dusun Balong RT. 001, RW. 002, Desa Sumberdadi, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SULAIMAN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan dari hasil perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN;
- Bahwa MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN, lahir pada tanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 15 Januari 2019 di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor : 3524-LT-25062021-0036, padahal tanggal lahir Pemohon yang benar 15 Januari 2017;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Lmg



2. WINAYATI ULYA

- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran agar disamakan dengan Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Wates Husada;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon dari 15 Januari 2019 diubah menjadi 15 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di di Dusun Balong RT. 001, RW. 002, Desa Sumberdadi, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SULAIMAN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan dari hasil perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN;
- Bahwa MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN, lahir pada tanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 15 Januari 2019 di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor : 3524-LT-25062021-0036, padahal tanggal lahir Pemohon yang benar 15 Januari 2017;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah tahun lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertera di Akta Kelahirannya yakni yang tertulis 15 Januari 2019 diubah menjadi 15 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama OLLYVIA DWI RAHAYU dan SULAIMAN tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di di Dusun Balong RT. 001, RW. 002, Desa Sumberdadi, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
- Bahwa Pemohon yang bernama OLLYVIA DWI RAHAYU menikah dengan seorang laki-laki bernama SULAIMAN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan dari hasil perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN;
- Bahwa MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN lahir di Lamongan pada tanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 15 Januari 2019 di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor :

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3524-LT-25062021-0036, padahal tanggal lahir Pemohon yang benar 15 Januari 2017;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN benar anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama SULAIMAN dan Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 15 Januari 2019 padahal tanggal lahir Pemohon yang benar 15 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SULAIMAN dan dari hasil perkawinan mereka tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN, akan tetapi MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN dilahirkan sebelum kedua orang tuanya menikah secara resmi tercatat di akta nikah (sesuai bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3524-LT-25062021-0036 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN di Lamongan pada tanggal 15 Januari 2019 yang merupakan anak kesatu dari suami istri SULAIMAN dan OLLYVIA DWI RAHAYU akan tetapi pada kenyataannya sesuai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN benar adalah anak Pemohon yang dilahirkan oleh Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan SULAIMAN;

Menimbang, bahwa (bukti P-5) MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN masih dibawah umur (7 Tahun 7 Bulan) sehingga Pemohonlah yang mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon di Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa tahun lahir anak Pemohon yakni yang tertulis lahir pada tanggal 15 Januari 2019 di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor : 3524-LT-25062021-0036, padahal tanggal lahir Pemohon yang benar 15 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-25062021-0036 yang semula atas nama MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN lahir pada tanggal 15 Januari 2019 dari ayah yang bernama SULAIMAN dan seorang ibu yang bernama OLLYVIA DWI RAHAYU diperbaiki menjadi nama MARCELLO AL GHIFARI SULAIMAN lahir pada tanggal 15 Januari 2017 dari seorang ibu yang bernama OLLYVIA DWI RAHAYU;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis**, tanggal **11 Juli 2024**, oleh **ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H.

ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+

Jumlah

Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)